



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Ds Pelangkian, 01 April 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap Ketua Pengadilan Agama Kepahiang mengajukan permohonan dalam perkara dispensasi kawin pada tanggal 23 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Susilawati binti Johan menikah di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2003 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong 22 Maret 2003;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan perempuan yang bernama Susilawati binti Johan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak ke 1 lahir Pelangkian pada tanggal 06 Februari 2004 (17 tahun 7 bulan);
 - b. Anak ke 2 lahir Rejang Lebong pada tanggal 24 Mei 2018 (5 tahun 4 bulan);
3. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Seorang perempuan, NIK NIK, tempat tanggal lahir Penanjung Panjang, 06 April 2004. agama Islam, pendidikan SLTP, beralamat di Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh belas) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya seorang suami istri berdasarkan pengakuan anak Pemohon dengan calon istrinya tetapi tidak hamil;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

9. Bahwa, Pemohon pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 21 September 2021 perihal Penolakan Kehendak Nikah;
10. Bahwa, calon istri dari anak Pemohon belum cukup umur dan telah mendaftarkan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kepahiang;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) dengan seorang perempuan yang bernama (Seorang perempuan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon :

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Seorang perempuan karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon berharap dengan menikahnya anak Pemohon dengan calon istrinya, Pemohon tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi suami baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon mempelai, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Anak Pemohon :

- Bahwa, benar saya bernama Anak Pemohon, tempat tanggal lahir Pelangian, 06 Februari 2004, agama Islam;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan perempuan yang bernama Seorang perempuan;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon istri saya tersebut sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa saat ini saya belum bekerja;
- Bahwa saya dan calon istri tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa saya berencana melakukan pernikahan dengan calon istri tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya mengetahui alasan Pemohon (ayah kandung) ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahan saya dengan calon istri yang ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Calon istri anak Pemohon :

- Bahwa, saya bernama Seorang perempuan, tempat tanggal lahir Penanjung Panjang 06 April 2004, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa benar saya adalah calon istri anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon suami saya tersebut sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa saat ini saya tidak bekerja;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, berbakti kepada suami dan melayani suami secara lahir batin;
- Bahwa saya mengetahui alasan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahan kami yang ditolak oleh KUA karena calon suami saya belum cukup umur;

Orang tua Calon Istri :

- Bahwa saya bernama Orang tua Calon Istri, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saya adalah ibu kandung dari Seorang perempuan;
- Bahwa saya mengetahui anak saya yang bernama Seorang perempuan akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon ;
- Bahwa hubungan anak saya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat yang dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma agama;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Anak Pemohon menyadari jika menantunya baru berusia 17 tahun 7 bulan, namun ia sanggup serta akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. Pemohon tertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor atas nama Pemohon dan istrinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 22 Maret 2003 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor. an. Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 19 Juli 2016 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an. Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 20 Februari 2004 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor Nomor an. Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kepahiang tertanggal 29 Mei 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran / Kartu Tanda Penduduk Nomor Nomor an. Seorang perempuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 18 Juni 2013 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf;
7. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor pada tanggal 21

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph



September 2021 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Seorang perempuan;
- Bahwa usia anak Pemohon 17 tahun 7 bulan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon istrinya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur yang ditentukan Undang-Undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut::

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Pemohon 17 tahun 7 bulan 7 hari sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon istrinya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur yang ditentukan Undang-Undang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi Suami baik dari sisi jasmani maupun rohani;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Bahwa berdasarkan landasan tersebut, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon yang masih belia;

Menimbang, bahwa Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon Istri rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti jika Pemohon dan istrinya bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5, merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon bernama Anak Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan juga baru berusia 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon telah selesai mengenyam pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Dan juga antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak Pemohon, tempat tanggal lahir Pelanggian, 06 Februari 2004, yang akan menikah dengan calon istrinya, yang bernama Seorang perempuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah berjalan sejak lama dan telah sedemikian erat sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan terjadi pelanggaran norma agama;
- Bahwa, anak Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama Seorang perempuan hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat sehingga nantinya dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar, mengingat hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah sedemikian erat maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan nomor 1 tahun

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim Tunggal dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Seorang perempuan** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1443 Hijriah oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I.** yang
Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Marina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Marina, S.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)